

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang penting didalam aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, pengembangan dan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai kunci bertahan hidup, manusia perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kehidupan mereka tersebut. Kegiatan berbisnis memiliki banyak bidang yang dapat dilaksanakan dan diciptakan kedepannya oleh manusia atau masyarakat. Masyarakat dapat memulai bisnis berdasarkan *skills* atau kemampuan yang mereka miliki atau sesuatu hal/bidang yang mereka kuasai, yang mereka anggap mereka dapat membangun dan menjalankan bisnis tersebut.

Bidang-bidang dalam kegiatan bisnis saat ini memiliki banyak jenis bidang usaha yang dapat dijalankan masyarakat. Bisnis-bisnis yang ada saat ini terbagi dalam bidang jasa, industri, perdagangan, wisata, konstruksi, pertanian, pertambangan dan sejumlah bidang usaha lainnya.

Setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan ataupun bidang usaha yang akan digelutinya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sebab Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) memberikan ruang dan hak bagi setiap warga negara atas suatu pekerjaan serta penghidupan yang layak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Kegiatan berbisnis tidak terlepas dari aspek pembangunan suatu negara. Kegiatan berbisnis mendorong tingkat pembangunan didalam suatu daerah juga akan berdampak pada negara kedepannya. Semakin lancar dan maju suatu kegiatan bisnis, maka semakin sejahtera pula masyarakat dan semakin baik pula perkembangan kemajuan daerah dan negara. Baik dalam hal perkembangan infrastruktur negara, stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ideologi negara, dimana salah satunya adalah untuk Kesejahteraan Rakyat. Pentingnya kegiatan bisnis serta besarnya dampak demi kemajuan suatu daerah dan negara, maka pemerintah memberikan payung hukum sebagai bentuk kepastian hukum dalam kegiatan bisnis, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UU PT), Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal), Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) dan peraturan perundang-undangan lainnya-

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia turut berkontribusi dalam peningkatan sector ekonomi. Tiap daerah di Indonesia berlomba-lomba dalam memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara, salah satunya Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu

kota industri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya yang strategis, dekat dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam sebagai kota yang cukup kuat dalam bidang ekonominya. Hal ini mendorong perekonomian dan perkembangan wisata Kota Batam. Mengingat banyaknya turis yang berdatangan dari negara tetangga yang terdekat seperti Malaysia dan Singapura. Kemudian dalam bidang industri sendiri, Kota Batam terkenal dengan industri galangan kapalnya. Untuk itu Kota Batam, termasuk kota yang memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Dapat diperhatikan melalui sarana prasarana serta infrastruktur yang saat ini ada dan terus berkembang di Kota Batam. Mulai dari pelebaran jalan yang dilakukan disebagian daerah Kota Batam, pembangunan fasilitas umum yang terlihat nyata seperti halnya Trans Batam, kemudian juga halte-halte yang baru saja didirikan. Melihat adanya perkembangan dari segi tersebut, dapat kita nilai bahwa perekonomian Kota Batam mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tahun 2014 ekonomi Batam tumbuh 7,16%. Lalu turun menjadi 6,87% pada 2015, 5,43% pada 2016, dan 2,19% pada 2017. Namun sejak pada 2018, ekonomi Batam kembali naik menjadi 4,5 %. Naiknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didorong oleh masuknya investasi baru ke Batam.<sup>2</sup>

Kegiatan berbisnis tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya unsur-unsur terkait, salah satunya adalah subjek hukum. Dalam hal ini

<sup>2</sup> <https://batampos.co.id/2019/01/21/ekonomi-batam-melambat-pada-2019-prediksi/>. Diakses 20 Mei 2019

subjek hukum yang dimaksud adalah Pelaku Usaha dan Konsumen. Namun melakukan kegiatan tersebut masih banyak terjadi konflik antara para subjek hukum tersebut. Perbedaan sudut pandang, miskomunikasi, kesalahan pemahaman yang terjadi dalam kegiatan berbisnis antara kedua belah pihak serta kelalaian yang dilakukan kerap menghasilkan tanggapan yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang dimaksud. Permasalahn tersebut sering terjadi di badan usaha yang ada di Kota Batam, khususnya dalam hal ini CV. Ricx Sukses Mandiri. CV. Ricx Sukses Mandiri merupakan *general supplier* terkait dengan jual beli onderdil atau suku cadang untuk alat berat maupun kendaraan seperti *truck* dan lori. Dalam melakukan usaha bisnisnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan biasanya dijalankan melalui negoisasi secara lisan tanpa adanya suatu bukti. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu resiko apabila dikemudian hari terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman yang pada akhirnya sulit untuk dilakukan pembuktian atas perkara tersebut. Selain itu, terkait kegiatan bertransaksi, seringkali terjadi permasalahan penagihan saat memberikan pinjaman hutang kepada konsumen (pemberian dispensasi waktu pembayaran) dikarenakan transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa tertulis diatas kertas yang dapat menjadi salah satu alat bukti apabila terjadi suatu perkara.

Banyaknya permasalahan mengakibatkan diperlukan suatu kebijakan untuk meminimalisir fenomena tersebut. Salah satu langkah dalam upaya pencegahan adalah dengan merancang suatu standar, dimana standar yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu Perjanjian Jual

Beli antara Produsen dan Konsumen Pada CV. Ricx Sukses Mandiri. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu atas dasar pemaparan persoalan yang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal tersebut dan penelusuran tersebut yang kemudian akan dituangkan kedalam sebuah Laporan Kerja Praktik dengan judul **“Perancangan Perjanjian Jual Beli antara Produsen dan Konsumen Pada CV. Ricx Sukses Mandiri di Kota Batam”**.

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah Hukum Perdata, dalam hal ini merupakan perancangan perjanjian jual beli pada CV. Ricx Sukses Mandiri. Isi dan ketentuan dalam perjanjian jual beli tersebut akan dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.

#### **C. Tujuan Proyek**

Adapun tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu CV. Ricx Sukses Mandiri dalam menyusun suatu perjanjian baku yang kemudian dapat diterapkan.

2. Untuk memberikan solusi kepada CV. Ricx Sukses Mandiri dalam menghindari dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam melaksanakan kegiatannya.

**D. Luaran Proyek**

Adapun hasil yang kemudian dapat diberikan kemudian hari kepada pihak CV. Ricx Sukses Mandiri, dengan memberikan sebuah konsep kerja baru yang dapat diterapkan oleh CV. Ricx Sukses Mandiri yang berbentuk sebuah perjanjian jual beli yang memuat klausula baku antara produsen dengan konsumen pada CV. Ricx Sukses Mandiri yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan bisnis kedepannya.

**E. Manfaat Proyek**

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak umum lainnya.

Dalam hal ini dapat digambarkan manfaat yang dapat dihasilkan yakni:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat untuk perusahaan sendiri ialah untuk memberikan suatu standar atau ketentuan dalam melakukan usahanya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan terdapat dasar yang jelas. Kemudian untuk dihari kedepannya diharapkan perjanjian baku yang dibuat dapat membantu dalam hal penyelesaian masalah yang mungkin akan

terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Setidaknya ada suatu bukti tertulis yang dapat digunakan dengan perjanjian baku tersebut.

## 2. Bagi Konsumen

Diharapkan mampu memberikan konsumen sebagai suatu acuan dan ketentuan yang dapat mereka ikuti dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Memperjelas tanggung jawab suatu hal terletak pada tanggung jawab pada pihak mana dikemudian hari apabila terjadi perselisihan.